

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam menerapkan sanksi pidana atau menjatuhkan hukuman pemidanaan terhadap kedua terdakwa seharusnya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena jika tidak perbuatan ini akan menimbulkan efek negatif terhadap tujuan pemidanaan, meskipun sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi lamanya atau beratnya sanksi yang dijatuhkan. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian perlu dilakukan secara lebih optimal dan terkoordinasi yang lebih baik terhadap semua instansi – instansi pihak yang terkait dalam pelaksanaan penegakan hukum. Kepolisian juga harus meningkatkan kualitas dalam mengatasi kendala – kendala peredaran senjata api rakitan secara ilegal, meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja kepolisian dalam memberantas peredaran senjata api. Lebih meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap masyarakat sipil yang memiliki izin kepemilikan senjata api secara legal.
2. Ketentuan Hukum tentang penyalahgunaan senjata api di dalam peraturan perundang-undangan harus lebih di optimalkan dikarenakan suatu aturan hukum yang dibuat itu adalah suatu norma berfungsi mengatur perilaku atau perbuatan - perbuatan manusia yang boleh dilakukan atau dilarang sekaligus dipedomani bagi manusia untuk berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat,

sehingga tercipta suatu ketertiban atau keteraturan hidup dalam bermasyarakat, maka sifat memaksa daripada norma hukum dapat dirasakan belum cukup puas menjamin agar norma hukum itu dihormati dan ditaati.

## **B. Saran**

1. Melakukan pendataan ulang mengenai semua senjata api yang terdaftar baik sipil maupun aparat serta menguji standar psikologis seseorang terhadap kepemilikan senjata api tersebut dan melakukan kebijakan-kebijakan yang tetap mengajak masyarakat umum untuk turut serta dalam upaya menanggulangi kejahatan dengan menggunakan ancaman kekerasan maupun senjata api.
2. Melakukan penyuluhan oleh pihak kepolisian terhadap masyarakat di berbagai wilayah tentang mengenai hukum senjata api.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

Aldwin Rahadian Megantara, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2021

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenamedia Group, Jakarta, 2016

Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014

E.Y.Kanter, *Azas – Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, alumni AHMPTHM, Jakarta, 2015

Fitri Wahyuni, *Dasar – Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Pt Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017

H. John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017

H. Suryanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014

Lukman Hakim, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2020

Moejatno, *Asas – asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 2018

Runturambi dan Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta 2015.

R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus:Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*,  
Kencana, Jakarta, 2016

Schaffmeiser, N.Keizjer, PH.Sutorius, *Hukum Pidana*, PT Citra aditya Bakti,  
Bandung,2011

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang – Undang No. 7 Tahun 2010 Tentang Peraturan Menteri Pertahanan  
Republik Indonesia.

Undang – Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api

Undang – Undang No.18 Tahun 2015 Tentang Perizinan

Undang – Undang No. 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin  
Kepemilikan Senjata Api

## **C. Sumber Lain**

Penembakan Bus TransJakarta Koridor 9 dan penembakan senjata api terhadap  
anggota Brimob di Kota Bogor. Dikutip dari  
<https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj2011-7.pdf> diakses pada 3  
maret 2022, Pukul 20.00 WIB

KejahatanDenganSenjataApi“MasihMarak”,[http://www.bbc.co.uk/indonesia/2011/010/110118\\_senjata\\_apis.html](http://www.bbc.co.uk/indonesia/2011/010/110118_senjata_apis.html) diakses pada 3 maret 2022

<http://www.kodam17cendrawasih.mil.id/hukuman-bagi-pengguna-senjata-api-ilegal/>, diakses pada tanggal 4 Maret 2022, pada Pukul 01:47 WIB.

<https://www.indonesia.go.id/layanan/kependudukan/ekonomi/izin-memiliki-senjata>, Diakses pada tanggal 4 maret 2022 jam 22.30

<https://lk2fhui.law.ui.ac.id/pembatasan-kepemilikan-senjata-api-oleh-masyarakat-sipildalam-perspektif-hukum-dan-sanksi-pidana-atas> Diakses pada tanggal 23 maret 2022 jam. 15.13

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/38572/35182> diakses pada tanggal 12 maret 2022, pada pukul 22.34

<https://media.neliti.com/media/publications/281855-penanggulangan-tindak-pidanakepemilikan-9c661d4e.pdf> diakses pada tanggal 2 april 2022, pada pukul 14.50